



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN  
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN  
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 , dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;  
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;  
3. Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan  
4. Para Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Magetan;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro, yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19, serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

KEDUA : Pemberlakuan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria sebagai berikut:
1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - c) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - d) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    - e) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
    - f) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

- c. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :
  1. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
- d. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
  1. pencegahan;
  2. penanganan;
  3. pembinaan; dan
  4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- e. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Posko tingkat Desa / Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Koramil, Polsek, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan nantinya akan diteruskan secara berjenjang ke Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

- f. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD;
  3. kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  4. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi dan/atau APBN.
  5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG).
- g. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan bersamaan dengan PPKM Tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:

- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
- c. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%

- (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar /dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  2. pembatasan Jam operasional untuk kegiatan Tempat Hiburan Malam (THM), layanan restoran / kafe / toko modern / rumah makan / warung makan/minum sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  3. Pengaturan dan pembatasan kunjungan di Alun-alun Magetan sampai dengan pukul 21.00 WIB dan penerapan Protokol kesehatan Covid 19 secara ketat;
  4. Untuk sementara tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan lomba keolahragaan secara kontak fisik langsung dan olahraga/lomba yang menghadirkan banyak orang;
  5. Pembatasan kegiatan Sosial Budaya, Hajatan, dan Keagamaan maksimal 50 (lima puluh) orang dan/atau menyesuaikan tempat kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat, serta untuk sementara waktu tidak mengizinkan kegiatan hajatan di Gedung dan/atau ruangan tertutup;
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan untuk kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
- h. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;
- i. Mewajibkan pendatang dari luar Daerah untuk menunjukkan Surat Keterangan Bebas COVID-19 atau menunjukkan hasil Tes Antibody/ Antigen/ TCM/ PCR yang masih berlaku (maksimal 7 hari) kepada

aparatus/Satgas Desa/Kelurahan apabila bertemu dan/atau menginap dan bukan penduduk ber-KTP Magetan;

- j. Mengoptimalkan kembali peran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan dengan mengoptimalkan kampung tangguh, desa tangguh dan memperketat pelaksanaan protokol kesehatan; dan
- k. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Magetan dan Komando Distrik Militer 0804 Magetan guna meningkatkan pengawasan, operasi yustisi dan penegakkan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintah Desa maupun Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina).

KELIMA : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku maka Instruksi Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Dikeluarkan di Magetan  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,



Dr. Drs. H. SUPRAWOTO, S.H., M.Si.